


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) ARTHA MITRA KESUMA
DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH (UMKM) DI DESA BENCAH KESUMA MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI



*Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Pada Program
Strata Satu (S-1) Ekonomi Syariah Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E.) Pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Sultan
Syarif Kasim Riau*

Oleh:

NIKEN SAFITRI
11820525010

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2023**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) ARTHA MITRA KESUMA DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI DESA BENCAH KESUMA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : Niken Safitri
 NIM : 11820525010
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jumat/ 23 Desember 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Januari 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Muh. Said HM, MA, MM

Sekretaris
Rozi Andriani, SE., Sy., ME

Penguji I
Wali Saputra, SE., Ak., MA.

Penguji II
Jonnius, SE, MM.

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) ARTHA MITRA KESUMA DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI DESA BENCAH KESUMA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : Niken Safitri
 NIM : 11820525010
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jumat/ 23 Desember 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Januari 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Muh. Said HM, MA, MM

Sekretaris
Rozi Andrini, SE., Sy., ME

Penguji I
Wali Saputra, SE., Ak., MA.

Penguji II
Jonnius, SE, MM.

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP: 19741006 200501 1 005




PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Artha Mitra Kesuma Dalam Pengembangan UMKM Di Desa Bencah Kesuma Kecamatan Kabun Menurut Perspektif Ekonomi Syariah” yang ditulis oleh:


Nama : Niken Safitri
NIM : 11820525010
Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juni 2022
Pembimbing Skripsi 1,


Jonius S.E M.M
NIP. 19680616 201411 0102

Pekanbaru, 20 Juni 2022
Pembimbing Skripsi 2,


Haswir, M.Ag
NIP. 196911 19603 1

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Niken Safitri
NIM : 11820525010
Tempat/ Tgl. Lahir : Bencah Kesuma / 14 Desember 1999
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Artha Mitra Kesuma dalam Penyaluran Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Bencah Kesuma Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Desember 2022
Yang membuat pernyataan




Niken Safitri
11820525010



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Niken Safitri (2022):

Peran (BUMDES) Artha Mitra Kesuma dalam penyaluran pembiayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di desa Bencah Kesuma, menurut perspektif ekonomi syariah Niken Safitri (2023).

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kecilnya bantuan modal yang diberikan. Nominal bantuan modal usaha senilai Rp. 1.500.000 dirasa masih terlalu kecil bagi UMKM dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, nominal bantuan tersebut hanya sesuai pada UMKM yang menjual makanan ringan. Hal ini terbukti dari 14 UMKM penerima manfaat, 7 diantaranya adalah usaha makanan ringan. Sehingga jika terdapat penambahan nominal bantuan akan memberikan memudahkan pengembangan usaha UMKM. Selain itu, kendala pengembangan usaha disebabkan sampai saat ini belum ada pembinaan UMKM dari pihak BUMDES Artha Mitra Kesuma. Adanya pembinaan akan membantu UMKM dalam mengatasi permasalahan terkait dengan pengembangan usahanya. Selain itu pendampingan akan mampu menambah keilmuan para pelaku UMKM pada kemampuan literasi keuangan, dan manajemen usaha yang lebih profesional.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, berlokasi BUMDES Artha Mitra Kesuma di Desa Bencah Kesuma Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu. Sebagai subjek dalam penelitian ini Direktur dan Kepala unit BUMDES Artha Mitra Kesuma di Desa Bencah Kesuma. Adapun Populasi pada penelitian ini berjumlah 14 UMKM yang menerima manfaat dari program BUMDES Artha Mitra Kesuma pada tahun 2021 yang lalu. Sedangkan sampel pada penelitian ini menggunakan *sensus sampling* atau *sampling total* yang semua populasi dijadikan sampel. Teknik pengumpulan dengan metode angket, wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyatakan bahwa (1) Peran badan usaha milik desa (BUMDES) artha mitra kesuma dalam penyaluran pembiayaan bagi UMKM di desa bencah kesuma terdiri dari 4 tahapan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. (2) Adapun faktor yang menghambat peran dari BUMDES Artha Mitra Kesuma dalam mengembangkan UMKM di Desa Bencah Kesuma terdiri dari 3, yakni Modal yang disalurkan digunakan untuk kebutuhan pribadi, Pengajuan bantuan dari masyarakat yang belum memiliki usaha, Kesulitan melaksanakan monitoring UMKM. (3) dampak dari peran BUMDES Artha Mitra Kesuma terhadap pengembangan UMKM di Desa Bencah Kesuma telah dilaksanakan dengan baik, walaupun belum memenuhi harapan dari pelaku usaha UMKM di Desa Bencah Kesuma. (4) Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Artha Mitra Kesuma dalam pengembangan UMKM di Desa Bencah Kesuma Kec. Kabun menggunakan akad *Qordhul Hasan* yaitu Dana ini memiliki sifat pinjaman lunak dengan tidak mengandung bunga atau riba.

Kata Kunci: Peran, Pengembangan, UMKM

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt. Yang telah memberikan kesempatan, hidayah, kegigihan, kesehatan, kemudahan, dan kasih sayang-Nya yang tiada batas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Artha Mitra Kesuma Dalam Peyalura Pebiayaa Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Bencah Kesuma Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kelak akan mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir, aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, dan nasihat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus hatinya kepada yth:

1. Kedua orang tua, Ayahanda Sukono dan Ibunda Suwarni dan kakak saya sri dani, mas yuli yanto, abang ipar hendri ada, mbak ipar puji astuti yang selalu mendoakan, memberi kasih sayang dan berkorban baik secara moril maupun materil demi kerberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si, selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag, M.Ag dan Bapak Syamsurizal S.E, M.Sc.Ak selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah yang bersedia memberikan ilmu, motivasi, dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Jonnius, S.E MM dan Bapak Haswir, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, bimbingan, ilmu, masukan, dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Nuryanti, S.E.I., M.E.Sy selaku Penasehat Akademis yang senantiasa memberikan nasihat selama perkuliahan.
8. Bapak M. Khoerul Umam Ali S,Pd sebagai Direktur Bumdes artha mitra kesuma yang telah bersedia memberikan data mengenai hal-hal yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
9. Bapak Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.IP, M.Si, selaku Kepala Perpustakaan Uin Suska Riau yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi perpustakaan.
10. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama masa perkuliahan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Bapak / Ibu Para Pengusaha Mikro Kecil Menengah di Desa Bencah Kesuma.

Semoga Allah Swt. memberikan balasan atas semua bantuan dan kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis, serta diberikah rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Aamiin yaa Rabbal „Alamiin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 12 Desember 2022

Penulis

Niken Safitri

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	
PENGESAHAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	10
1. BUMDes	10
2. UMKM.....	14
3. Pengembangan Usaha	21
4. Penyaluran Bantuan Dalam Islam.....	23
5. Sistem Qardh al-hasan.....	25
B. Penelitian Terdahulu	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	32
C. Subyek dan Obyek.....	33
D. Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Populasi dan Sampel.....	36
G. Kerangka Berfikir	37
H. Gambaran Umum BUMDES Artha Mitra Kesuma.....	38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Profil Desa Bencah Kesuma	38
2. Profil BUMDES Artha Mitra Kesuma.....	39
3. Maksud dan Tujuan Pendirian BUMDES Artha Mitra Kesuma	41
4. Unit Usaha BUMDES.....	42
5. Strktur Organisasi	44

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	45
B. Pembahasan	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL


Tabel 1. 1	Daftar UMKM Binaan BUMDes Artha Mitra Kesuma Di Desa Benca Kesuma Tahun 2021	3
Tabel 4. 1	Pengembangan Modal UMKM Desa Bencah Kesuma.....	40
Tabel 4. 2	Kuantitas Produk yang dijual UMKM Binaan BUMDES Artha Mitra Kesuma.....	42
Tabel 4. 3	Pemasaran Produk oleh UMKM Binaan BUMDES Artha Mitra Kesuma.....	44
Tabel 4. 4	Profesionalitas UMKM Binaan BUMDES Artha Mitra Kesuma.....	46
Tabel 4. 5	Klasifikasi UMKM Bencah Kesuma	47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	30
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi.....	37
Gambar 4.1 Penyaluran Pembiayaan UMKM	48



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan perekonomian di wilayah tanah air tidak dirumuskan untuk kepentingan sesaat, tetapi menjangkau kepentingan jangka panjang dan sesuai kebutuhan bangsa.¹ Kemajuan pada bidang ekonomi ini tidak hanya di prioritaskan untuk perkotaan tetapi secara merata harus sampai ke pedesaan. Perlindungan terhadap perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat desa di antaranya diatur pada pasal 213 ayat (1), (2), dan (3) undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dengan demikian, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus dipandang sebagai suatu proses yang mencakup berbagai perubahan dasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi yang ada dan tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Pada dasarnya BUMDes itu harus memberikan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya untuk bergerak lebih maju menuju suatu kondisi kehidupan yang lebih baik, secara material maupun spiritual. Berdasarkan

¹Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sesuai Dengan Urutan Bab, Pasal, Dan Aat Sekretariat Jendral MPR RI, (Jakarta:2005), h.125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjelasan pasal 213 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UUPD), yang dimaksud dengan badan usaha milik desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan desa, dan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan.²

BUMDES adalah badan usaha milik desa yang seluruh sebagian besar modalnya dimiliki desa melalui penyertaan melalui modal langsung yang berasal dari kekayaan desa. Lembaga ini digadang-gadang sebagai kekuatan yang akan bisa mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan dengan cara menciptakan produktifitas ekonomi bagi desa dengan berdasar pada ragam potensi yang dimiliki desa. BUMDES harus lahir atas kehendak seluruh warga desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa (Musdes). Musdes adalah forum tertinggi melahirkan berbagai keputusan utama dalam BUMDES dari nama lembaga, pemilihan pengurus, hingga jenis usaha yang bakal dijalankan.³

Terbentuknya BUMDes diawali dengan berdirinya Usaha Ekonomi-Simpan Pinjam (UED-SP). Adapun Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Artha Mitra Kesuma didirikan pada tanggal 27 Juli 2009. Mitra Kesuma BUMDES bergerak dibidang unit usaha yang sesuai dengan potensi desa, yang merupakan milik masyarakat desa yang diusahakan serta dikelola oleh

²Penjelasan Atas Pasal 213 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

³<http://www.berdesa.com./informasi-lengkap-tentang-bumdes-yang-harus-anda-ketahui/> diakses tanggal 30 november 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat desa.⁴ Berikut ini data yang penulis dapat dari pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Artha Mitra Kesuma :

Tabel 1. 1
Daftar UMKM Binaan BUMDes Artha Mitra Kesuma Di Desa Benca Kesuma Tahun 2021

Tahun	Jumlah UMK Penerima Manfaat	Dana yang diterima per UMKM	Total Dana yang disalurkan
2018	3 UMKM	Rp. 1.500.000/UMKM	Rp. 4.500.000
2019	6 UMKM	Rp. 1.500.000/UMKM	Rp. 9.000.000
2020	9 UMKM	Rp. 1.500.000/UMKM	Rp. 13.500.000
2021	14 UMKM	Rp. 1.500.000/UMKM	Rp. 21.000.000

Sumber: BUMDes Artha Mitra Kesuma, 2021

Pada awal tahun 2018 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Artha Mitra Kesuma ini memberikan bantuan kepada UMKM yang terdiri dari 3 UMKM dan usahanya berkembang tetapi 3 diantara 2 UMKM ini tidak memerlukan bantuan dari badan usaha milik desa (BUMDES) artha mitra kesuma lagi di karenakan usahanya sudah cukup berkembang lalu di gantikan oleh UMKM baru.

Lalu di tahun 2019 bertambahnya penerima UMKM yang di berikan pada badan usaha milik desa (BUMDES) artha mitra kesuma bertambah menjadi 6

UMKM. Namun di tahun 2020 ada 2 yang UMKM yang tidak melanjutkan usahanya dikarenakan covid, tetapi di tahun 2020 ini UMKM yang di bantu badan usaha milik desa (BUMDES) ini bertambah menjadi 9

⁴Dokumen BUMDes Artha Mitra Kesuma Kabupaten Kabun Kabupaten Rokan Hulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UMKM. Di tahun 2021 bertambah menjadi 14 UMKM dan sampai sekarang usaha yang di Kelola berkembang dengan baik.

Adapun jumlah UMKM Binaan BUMDES Artha Mitra Kesuma didasarkan oleh kebijakan yang ditetapkan oleh BUMDES. Selain itu, jumlah tersebut juga didasari oleh penjangkaran UMKM yang layak dibantu. Sehingga dalam menerima bantuan dari BUMDes Artha Mitra Kesuma memiliki syarat dan ketentuan khusus seperti memiliki usaha, dan tergolong masyarakat dengan ekonomi rendah.

Dalam melaksanakan bantuan UMKM oleh BUMDES Artha Mitra Kesuma direalisasikan dengan memberikan kepada para pelaku UMKM setiap bulannya membayar kepada BUMDES sebesar Rp. 150.000/UMKM selama 10 bulan. Sehingga dana yang diberikan akan dikembalikan tanpa adanya bunga, marjin ataupun bagi hasil. Hal ini disebabkan program bantuan modal usaha dari BUMDes Artha Mitra Kesuma ini bersifat non profit. Sedangkan kebutuhan profit BUMDes Artha Mitra Kesuma berasal dari unit usaha lainnya seperti air isi ulang, toko bangunan, pasar, unit Pos dan unit-unit lainnya.

Berdirinya BUMDes merupakan kebijakan pemerintah dalam memberikan stimulasi perekonomian masyarakat pada tingkat desa. Kebijakan ini merupakan representasi dari negara dalam perekonomian masyarakat.

Adapun permasalahan yang dirasakan oleh UMKM Binaan BUMDES Artha Mitra Kesuma dalam mengembangkan usaha terletak pada masih kecilnya bantuan modal yang diberikan. Nominal bantuan modal usaha

senilai Rp. 1.500.000 dirasa masih terlalu kecil bagi UMKM dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, nominal bantuan tersebut hanya sesuai pada UMKM yang menjual makanan-makanan ringan. Hal ini terbukti dari 14 UMKM penerima manfaat, 7 diantaranya adalah usaha makanan ringan. Sehingga jika terdapat penambahan nominal bantuan akan memberikan memudahkan pengembangan usaha UMKM.

Selain itu, kendala pengembangan usaha disebabkan sampai saat ini belum ada pembinaan UMKM dari pihak BUMDES Artha Mitra Kesuma. Adanya pembinaan akan membantu UMKM dalam mengatasi permasalahan terkait dengan pengembangan usahanya. Selain itu pendampingan akan mampu menambah keilmuan para pelaku UMKM pada kemampuan literasi keuangan, dan manajemen usaha yang lebih profesional.

Adanya kondisi bantuan modal yang masih dibawah harapan UMKM, serta belum adanya pendampingan oleh pihak BUMDES Artha Mitra Kesuma merupakan bentuk dari kurangnya peran BUMDES dalam mengembangkan UMKM.⁵ Hal ini disebabkan secara prinsip peranan BUMDES terhadap peningkatan perekonomian desa salah satunya adalah Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan social.⁶ Sehingga BUMDES tidak hanya berperan dalam membantu modal saja, namun juga harus mampu memberikan pengembangan potensi kemampuan ekonomi masyarakat khususnya adalah UMKM Binaan melalui jumlah bantuan modal yang ideal

⁵ Dokumen BUMDES Artha Mitra Kesuma

⁶ Seyadi, *Bumdes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa* (Yogyakarta: UPP STM YKPN, 2003). Hal. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta dengan pemberian pendampingan-pendampingan yang sesuai kebutuhan UMKM.

Berdasarkan permasalahan di atas dapat diketahui bahwa masih terdapat kurangnya peran dari BUMDES Artha Mitra Kesuma dalam mengembangkan UMKM di Desa Bencah Kesuma. Maka perlu dilaksanakan analisis terhadap peran dari BUMDES Artha Mitra Kesuma yang lainnya. maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang selanjutnya diberikan judul: **“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Artha Mitra Kesuma Dalam Penyaluran Pembiayaan Bagi UMKM di Desa Bencah Kesuma Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang diteliti maka perlu adanya pembatasan masalah dalam penelitian ini. Dengan demikian penulis hanya membatasi masalah pada **Hanya pada Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Artha Mitra Kesuma Dalam Penyaluran Pembiayaan Bagi UMKM di Desa Bencah Kesuma Menurut Perspektif Ekonomi Syariah Priode 2021.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka didapatkanlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Artha Mitra Kesuma dalam Dalam Penyaluran Pembiayaan Bagi UMKM di Desa Bencah Kesuma?
2. Apa kendala/hambatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Artha Mitra Kesuma dalam Dalam Penyaluran Pembiayaan kepada pihak UMKM?
3. Bagaimana dampak pembiayaan terhadap perkembangan bagi UMKM di desa bencah kesuma?
4. Bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Artha Mitra Kesuma Dalam Penyaluran Pembiayaan Bagi UMKM di Desa Bencah Kesuma?

D Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Artha Mitra Kesuma dalam Dalam Penyaluran Pembiayaan Bagi UMKM di Desa Bencah Kesuma
- b. Untuk mengetahui kendala/hambatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Artha Mitra Kesuma dalam Dalam Penyaluran Pembiayaan kepada pihak UMKM

- c. Untuk mengetahui dampak pembiayaan terhadap perkembangan bagi UMKM di desa bencha kesuma
- d. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Syariah terhadap peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Artha Mitra Kesuma Dalam Penyaluran Pembiayaan Bagi UMKM di Desa Bencha Kesuma.

2. Manfaat Penelitian

Dengan diadakan penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

1. Untuk pemecahan masalah
 - a. Bumdes mendapatkan solusi dalam mengatasi masalah penyaluran pembiayaan.
 - b. Bumdes mendapatkan alternatif kebijakan penyaluran pembiayaan.
 - c. Bumdes mendapatkan pengetahuan tentang penyaluran pembiayaan yang sesuai dengan syariat islam.
2. Untuk pengembangan ilmu
 - a. Penelitian ini dapat dijadikan refrensi bagi peneliti selanjutnya
 - b. Penelitian ini dapat menambah wawasan pembaca tentang penyaluran pembiayaan.
3. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi.

E. Sistematika Penulisan

Bab satu pendahulua, membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan msalah dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab dua kajian pustaka, membahas tentang teori yang digunakan untuk membahas masalah yang berkaitan dengan penelitian, penelitian terdahulu.

Bab tiga metode penelitian, membahas tentang jenis dan lokasi penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan gambaran umum bumdes artha mitra kesuma.

Bab empat pembahasan dan hasil penelitian, membahas tentang isi hasil dari penelitian

Bab lima penutup, membahas tentang kesimpulan yang di peroleh dari hasil penelitian serta saran.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. BUMDES

a. Pengertian BUMDES

BUMDES diartikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.⁷

Dalam pengertian BUMDES yang termuat dalam undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa jelas mengamanatkan bahwa keberadaan BUMDes diperuntukan memberikan manfaat sosial bagi kehidupan masyarakat ataupun warga desa. BUMDES adalah lembaga yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam usaha memperkuat perekonomian desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Namun yang paling penting bahwa keberadaan BUMDES juga menjadi salah satu badan usaha yang didorong untuk menghasilkan Pendapatan Asli Desa. Hal ini sesuai dengan pengertian BUMDES menurut UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah bahwa

⁷ Ridha Rizki Novanda, Jejak Sukses Desa Membangun BUMDES: *Belajar Dari BUMDES Mart Sumber Rejo* (Jakarta: pusdatin balilatfo Kementerian Desa, 2019), h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BUMDES didirikan berfungsi sebagai salah satu upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa) (UU Nomor 32 Tahun 2004, 2004).

BUMDES harus dilahirkan berdasarkan kehendak seluruh warga dan masyarakat yang diputuskan melalui Musyawarah Desa (MusDes) yaitu forum tertinggi yang dapat melahirkan berbagai keputusan utama yang dapat bersifat kebijakan mulai dari nama lembaga, pemilihan kader dan pengurus hingga jenis usaha yang di jalankan oleh BUMDes.⁸

b. Tujuan Dan Fungsi BUMDES

Empat Tujuan utama Pendirian BUMDES adalah

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Meningkatkan pendapatan asli desa
3. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi perdesaan

c. Perinsip Pengelolaan BUMDES

Menurut, (Kementrian Desa, 2017) Agar mendapat kepercayaan dan dukungan penuh dari masyarakat maka pengelola BUMDES harus memenuhi prinsip pengelolaan. Untuk dapat mengelolah BUMDES dengan baik memang tidak lepas dari kapabilitas pengurus, mereka tetap dituntut untuk serius walaupun pada tahap awal imbalan finansial yang didapat mungkin kecil atau tidak sebanding dengan pengorbanan. Terdapat 6 prinsip dalam mengelolah BUMDES yaitu:

⁸ Abdul Rahman Suleman, *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa* (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020), h. 3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kooperatif yaitu komponen-komponen yang terlibat didalam BUMDES harus mampu melakukan Kerjasama dengan baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup.
2. Partisipatif yaitu setiap komponen yang terlibat didalam BUMDES harus bersedia secara sukalera atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDES.
3. Emansipatif yaitu semua komponen yang terlibat didalam BUMDES harus diperlukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama,
4. Transparan yaitu aktifitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. Akuntabel adalah yang seluruh kegiatan usahanya harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administrative.
6. Sustainable adalah kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDES.

d. Pengurus Dan Pengelolaan BUMDES

Pengelolaan BUMDES sebaiknya dilakukan terpisah dari organisasi Pemerintah Desa Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari:

- a. Penasehat.
- b. Pelaksanaan operasional.
- c. Pengawasan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Susunan kepengurusan BUMDES dipilih oleh masyarakat desa melalui musyawarah desa sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa.

e. Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUMDES

Pelaksana operasional melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan BUMDes kepada penasehat secara ex-officio dijabat oleh kepala desa. Sedangkan BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDES. Pemerintah Desa mempertanggung jawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDES kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

f. Peran BUMDES

Peran berasal dari kata peran, peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Makna dari kata peran adalah suatu penjelasan yang merujuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial.⁹ Sedangkan pengertian peranan menurut Soerjono Soekanto adalah Peran (role) merupakan aspek dinamis kedudukan

⁹Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi Dan Implikasinya)* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁰

Menurut Seyadi, indikator peranan BUMDES terhadap peningkatan perekonomian desa yaitu;¹¹

- a. Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan social
- b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDES sebagai pondasinya.
- d. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- e. Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

2. UMKM

a. Pengertian UMKM

Banyak pihak yang mendefinisikan terhadap UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) hal tersebut tidak mengherankan mengingat banyak pihak pula yang berkepentingan terhadap UMKM sehingga

¹⁰Soerjono Soekanto, *Teori Peranan* (Jakarta:PT.Bumi Aksara, 2002),h.243

¹¹Sayedin, *Bumdes sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa* (Yogyakarta: UPP STM YKP,2003), h. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing-masing dari mereka memberikan definisi sesuai dengan kriteria yang di ciptakannya sendiri. Meskipun perbedaan-perbedaan ini bisa di pahami dari segi masing-masing institute, kalangan yang terlibat dengan kelompok UMKM seperti pembuat kebijakan, konsultan, maupun para pengambil keputusan akan menghadapi kesulitan dalam melaksanakan tugasnya, misalnya kesulitan dalam memperoleh data yang akurat dan konsisten, mengukur perkembangan UMKM dalam skala yang lebih makro, maupun Ketika merancang kebijakan yang ditujukan untuk semua UMKM.¹²

Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang usaha kecil dapat didefinisikan sebagai berikut:¹³

- a. Pengembangan empat kegiatan ekonomi utama (*core business*) yang menjadi motor penggerak pembangunan, yaitu agribisnis, industri manufaktur, sumber daya manusia, dan bisnis kelautan.
- b. Pengembangan Kawasan handalan, untuk dapat mempercepat pemulihan perekonomian melalui pendekan wilayah atau daerah, yaitu dengan pemilihan wilayah atau daerah untuk mewadahi program prioritas dan pengembangan sector-sektor dan potensi.

¹²Ranchman Budiarto, *pengembangan UMKM Antara Konseptual Dan Pengalaman Praktis* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), h. 2.

¹³Ina Primiana, *Menggerakkan Sektor Riil UKM & Industri* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009), h.11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Usaha yang memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1 miliar rupiah.
3. Usaha yang berdiri sendiri, bukan perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau terafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau skla besar.
4. Berbentuk badan usaha yang dimiliki perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, termasuk koperasi.¹⁴

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Usaha mikro yaitu usaha produktif milik perorang atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, yaitu bermodalkan maksimal 50 juta rupiah dengan omzet mencapai 300 juta rupiah.¹⁵

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 6 mengatakan bahwa usaha mikro adalah usaha kecil dan usaha menengah memiliki kriteria sebagai berikut:¹⁶

¹⁴*Ibid*,h.13.

¹⁵Amir Machmud, *Ekonomi Islam Untuk Duni Yang Lebih Baik* (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h. 210.

¹⁶Arif Yusuf Hamali, *Pemahaman Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan* (Jakarta: Pnadamedia Group, 2016), h. 117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kriteria usaha mikro yaitu sebagai berikut:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- b. Kriteria usaha kecil yaitu sebagai berikut:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- c. Kriteria usaha menengah yaitu sebagai berikut:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Peranan UMKM

Diakui, bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga di negara-negara maju (NM). Di negara maju, UMKM sangat penting, tidak hanya kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar (UB), seperti halnya di negara sedang berkembang, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar.¹⁷

c. Kekuatan dan Kelemahan UMKM

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang adalah:

- 1) Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia
- 2) Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru
- 3) Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar

¹⁷Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia* (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2009), h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar atau industri yang lainnya
- 5) Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait.

Kelemahan, yang sering juga menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari Usaha Mikro terdiri dari 2 faktor:

1) Faktor Internal

Faktor internal, merupakan masalah klasik dari UMKM yaitu diantaranya:

- a) Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia.
- b) Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha Industri Kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengakseskannya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja.
- c) Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk Industri Kecil.
- d) Kendala permodalan usaha sebagian besar Industri Kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM. Misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih.

Dari kedua faktor tersebut muncullah kesenjangan diantara faktor internal dan eksternal, yaitu disisi perbankan, BUMN dan lembaga pendamping lainnya sudah siap dengan pemberian kredit, tapi UMKM mana yang diberi, karena berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh UMKM. Disisi lain UMKM juga mengalami kesulitan mencari dan menentukan lembaga mana yang dapat membantu dengan keterbatasan yang mereka miliki dan kondisi ini ternyata masih berlangsung meskipun berbagai usaha telah diupayakan untuk memudahkan bagi para pelaku UMKM memperoleh kredit, dan ini telah berlangsung 20 tahun.

Pola yang ada sekarang adalah masing-masing lembaga/institusi yang memiliki fungsi yang sama tidak berkoordinasi tapi berjalan sendiri-sendiri, apakah itu perbankan, BUMN, departemen, LSM, perusahaan swasta. Disisi lain dengan keterbatasannya UMKM menjadi penopang perekonomian menjadi roda perekonomian menjadi kenyataan.

3. Pengembangan Usaha

Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pengembangan usaha terus diteliti oleh berbagai pihak guna menemukan solusi yang tepat untuk dapat mengembangkan di berbagai bidang usaha, karena telah kita sadari bahwa perkembangan bidang merupakan penggerak utama pembangunan nasional dan harus ditekankan pada pemberdayaan ekonomi rakyat, salah satunya UMKM. Pengembangan UMKM perlu dipacu lebih cepat oleh pemerintah melalui kebijakan fasilitas modal, peningkatan SDM, pemasaran, bimbingan kemitraan, pemanfaatan teknologi informasi serta dorongan yang sungguh-sungguh dari masyarakat.

Berkembangnya UMKM secara sehat akan memperkuat ekonomi nasional. Berikut merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan usaha dari berbagai pendapat ahli. Menurut Tjiptono sumber daya perusahaan kecil yang bisa dikembangkan secara khusus adalah Tanah, teknologi, bakat khusus, tenaga kerja, modal, dan kebiasaan.¹⁸ Sedangkan menurut Budiarto masalah utama yang dihadapi oleh UMKM adalah permodalan, pemasaran, bahan baku, teknologi, organisasi, manajemen.

Mengembangkan UMKM pengusaha harus memanfaatkan seluruh kekuatan UMKM yaitu mempertahankan kualitas dari bahan baku, legalitas/ijin produk yang masuk dalam kualifikasi, harga yang tetap bersaing dan melakukan peningkatan SDM. Hal yang dapat mempengaruhi perkembangan UMKM adalah permasalahan pada biaya bahan baku, biaya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁸Sadono Sukirno, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: Prenamedia Group, 2017), h. 257.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tenaga kerja dan biaya promosi, serta dalam permodalan. Dalam upaya melakukan perkembangan UMKM terdapat juga berbagai penghambat dan permasalahan yang terjadi.

Primiana menyebutkan ada faktor internal dan eksternal.

- a. Faktor internal terdiri dari: permodalan, manajerial (kemampuan manajemen, produksi, pemasaran dan sumber daya manusia)
- b. Faktor Eksternal: merupakan masalah yang muncul dari pihak pengemban dan pembina UMKM, misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran, tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih.

Dalam mengukur perkembangan usaha, dibutuhkan alat ukur yang disebut dengan indikator. Suatu usaha dianggap mengalami perkembangan, apabila indikatornya mengalami peningkatan. Menurut Budiarto, indikator perkembangan usaha terdiri dari sebagai berikut¹⁹:

a. Modal

Suatu usaha mengalami perkembangan jika terdapat peningkatan modal usahanya. Modal merupakan sumber daya awal yang dapat digunakan oleh pelaku usaha dalam melaksanakan aktifitasnya usahanya. Sehingga jika modal mengalami peningkatan, maka usaha akan semakin meningkat.

b. Kualitas dan Kuantitas Produksi / Penjualan

Kualitas atau mutu adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu. Sedangkan kuantitas macam bentuk satuan ukuran yang

¹⁹Budiarto, Op. cit, h.37.

berhubungan dengan jumlah hasil kerja yang dapat dinyatakan ukuran angka. Maka, sebuah usaha mengalami peningkatan jika aktifitas produksi ataupun penjualannya mengalami peningkatan secara kualitas dan kuantitasnya.

c. Pemasaran

Pemasaran adalah aktivitas dan proses menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan. Usaha yang memiliki peningkatan, akan mampu mewujudkan aktifitas pemasarannya yang lebih baik.

d. Profesionalitas

Profesionalitas adalah istilah bagi perilaku yang sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalaninya. Bagi sebuah usaha yang mengalami pengembangan, maka semestinya memiliki tingkat profesionalitas yang baik.

4. Penyaluran Bantuan Dalam Islam

Ketika di antara kaum muslimin orang-orang fakir dan miskin membutuhkan bantuan, sedangkan kas sedekah (zakat) mengalami kekosongan. Dalam hal ini seorang imam (kepala negara) boleh mengambil uang khas harta pajak untuk memenuhi kebutuhan mereka tersebut. Dari baitul mal ini sesungguhnya merupakan persediaan paling terakhir setiap orang fakir dan orang-orang yang berkekurangan. Karena

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu baitul mal milik semua orang, bukan milik seorang amir (pimpinan/kepalanegara) atau kelompok orang-orang tertentu.²⁰

Bagaimana di jelaskan dalam haadis yang diriwayatkan imam muslim yang artinya Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barangsiapa yang memberi kemudahan orang yang kesulitan (utang), maka Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Siapa saja yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya sebagaimana ia menolong saudaraya. Barangsiapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu rumah Allah (masjid) untuk membaca Kitabullah dan saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, rahmat meliputinya, para malaikat mengelilinginya, dan Allah menyanjung namanya kepada Malaikat yang ada di sisi-Nya. Barangsiapa yang lambat amalnya, maka tidak akan bisa dikejar oleh nasabnya (garis keturunannya yang mulia).” (HR. Muslim dengan lafal ini).²¹

²⁰ Dewi Novita Sari Karya, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagia Bantua Langsung Tunai Sementara Masyarakat (BLTSM) Di Desa Sukolilan Kecamatan Patebon.*”

²¹ Imam Nawawi, *Kitab Hadist Ar-Ba’in An-Nawawi*, Hadist Ke 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sistem Qarh al-hasan

Qard secara etimologi adalah *al-qat'u* yang berarti potongan. Potongan dalam konteks akad *qard* adalah potongan yang berasal dari harta orang yang memberikan uang. Sedangkan menurut istilah diartikan meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Menurut istilah ahli fikih, *al-qard* adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan.²²

Qard al-hasan merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh peminjam dalam membantu pengusaha kecil. Dalam perjanjian *qard*, pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada pihak yang meminjam dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama dengan pinjaman yang diterima. Pemberian pinjaman *qard* dalam akad *qard al-hasan* memiliki tujuan social. Ketentuan dalam pembiayaan ini, peminjam yang tidak berkewajiban mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman dan biaya administrasi. Untuk menghindarkan diri dari riba, biaya administrasi pada pinjaman *qard al-hasan* yaitu:²³

- a. Harus dinyatakan dalam nominal bukan persentase
- b. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.

²² Eko Arief Cahyono, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bantuan Modal Usaha Super Mikro Kerjasama Antara Baznas Kabupaten Bojonegoro Dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bojonegoro Dengan Sistem Qard Al-Hasan, Al-Maqashidi*, Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol.2, No.1, Januari-Desember 2019, h.57.

²³ *Ibid.*

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Nama peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian dan Perbedaan
1. Utami Rahmah (2020)	Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan UMKM di Kabupaten Wonosobo	<p>dalam penelitian ini menunjukkan bahwa modal, lokasi usaha dan teknologi berpengaruh positif terhadap tingkat pendapatan UMKM di Kabupaten Wonosobo. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa modal, lokasi usaha dan teknologi berpengaruh positif terhadap tingkat pendapatan UMKM di kabupaten wonosobo. Sedangkan peran pemerintahan yaitu dapat memoderasi pengaruh modal terhadap tingkat pendapatan UMKM di kabupaten wonosobo namun tidak dapat memoderasi pengaruh lokasi usaha dan teknologi terhadap pendapatan UMKM di kabupaten wonosobo.</p> <p>Perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah dengan penelitian ini terletak pada indikatornya penelitian sebelumnya menggunakan indikator kesejahteraan dan peranan sedangkan indikator penulis menggunakan pengajuan administrasi, analisis dan survey, penyaluran dana, kaji dampak dan pembinaan</p>
2. NURFIYANI (2021)	PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) HARAPAN NEGERI UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PONGKAI ISTIQOMAH KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR MENURUT EKONOMI ISLAM	Peranan BUMDES Harapan Negeri desa Pongkai Istiqomah untuk kesejahteraan masyarakat sudah bisa dikatakan berperan. Melalui peranannya BUMDES sudah membantu Peranan BUMDES Harapan Negeri desa Pongkai Istiqomah untuk kesejahteraan masyarakat sudah bisa dikatakan berperan. Melalui peranannya BUMDES sudah membantu masyarakat, mempermudah serta memberikan manfaat kepada masyarakat yang diwujudkan dengan adanya unit-unit usahanya. BUMDES Harapan Negeri juga sudah berkontribusi

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan, atau publikasi.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAYIN MACFIANA
AZIZAH 2020

PERAN PENYALURAN
PEMBIAYAAN
KREDIT USAHA
RAKYAT (KUR) DI
BANK BRI SYARIAH
KCP MOJOKERTO
MAJAPAHIT
TERHADAP
PERKEMBANGAN
USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH
(UMKM) DI
KABUPATEN
MOJOKERTO

yang diwujudkan dengan membantu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), memberikan dana sosial kepada masyarakat. Hanya saja, dilihat dari indikator kesejahteraan, peranan BUMDES dikatakan belum maksimal, sehingga kesejahteraan masyarakat di desa Pongkai Istiqomah belum merata dan masih adanya ketimpangan antar masyarakat di desa Pongkai Istiqomah.

Perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah dengan penelitian ini terletak pada indikatornya, penelitian sebelumnya menggunakan indikator kesejahteraan dan peranan sedangkan indikator penulis menggunakan pengajuan administrasi, analisis dan survey, penyaluran dana, kaji dampak dan pembinaan.

Dampak Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian pembiayaan KUR tidak mempunyai peran yang sangat penting dalam mempengaruhi perkembangan UMKM. Dengan adanya pemberian modal usaha tidak berdampak positif untuk para UMKM, karena ada beberapa faktor yang menyebabkan modal usaha tidak menjadikan usaha menjadi berkembang. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana prosedur pembiayaan KUR di bank BRI Syariah KCP Mojokerto? Bagaimana strategi penyaluran pembiayaan KUR terhadap perkembangan UMKM? Bagaimana dampak pembiayaan KUR terhadap perkembangan UMKM? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penyaluran pembiayaan KUR terhadap perkembangan UMKM yang ada di Kabupaten Mojokerto. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian lapangan. Teknik yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Metode analisis yang digunakan adalah induktif. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan pada Bank

BRI Syariah KCP Mojokerto diperoleh hasil sebagai berikut: Pertama, prosedur penyaluran pembiayaan yang dilakukan sudah dijalankan dengan baik dan benar sesuai yang ditetapkan dari pihak bank. Yaitu yang pertama marketing memasarkan produk KUR atau mencari nasabah, setelah itu nasabah datang ke kantor untuk mengisi formulir yang disediakan bank, setelah itu dilakukan survey ke tempat nasabah, melakukan Bi Checking, meminta persetujuan kepala marketing pengaplikasian data nasabah, akad dan tahap terakhir pencairan. Kedua, strategi penyaluran pembiayaan KUR dengan melakukan kanvas atau penyebaran brosur, grebek pasar atau menjemput bola dan setelah itu memberikan pengetahuan tentang dana KUR. Ketiga, dampak dari pembiayaan KUR ini bahwa dampak dari pemberian modal usaha tidak sepenuhnya menjadikan usaha menjadi berkembang. Karena ada beberapa faktor yang bisa menghambat perkembangan usaha yaitu tidak bisa manajemen dana dengan baik dan benar, selain itu juga faktor yang membuat usaha tidak berkembang yaitu dengan cara pemasaran dari usaha tersebut.

Perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah dengan penelitian ini terletak pada subyek penelitian, yang mana penelitian sebelumnya menggunakan subyek KUR pada Bank BRI Syariah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan data yang dikumpulkan agar bisa memecahkan masalah penelitian. Sedangkan jenis pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (lapangan) sebagai metodologi penelitiannya, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²⁴

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reserch*) artinya suatu inkuisi empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak nampak tegas dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan²⁵. Adapun lokasi penelitian di (BUMDes) Artha Mitra Kesuma di Desa Bencah Kesuma Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h.9

²⁵ Burhan Bungin, *Analisis data penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT RajaGrafindoPersada, 2003),h. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C Subyek dan Obyek

Subjek penelitian adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat dalam penelitian ini. Berbeda dengan ilmu alam, yang bertujuan memperoleh teori-teori kausal yang memungkinkan dilakukan prediksi dan pengendalian, ilmu sosial, setidaknya menurut kaum subjektivis, harus berusaha menjelaskan perilaku manusia agar dapat dipahami²⁶. Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah direktur, kepala unit bumdes artha mitra kesuma di desa benchah kesuma.

Objek penelitian ini adalah penyaluran pembiayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di desa benchah kesuma.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperlukan terdiri dari:

- a. Data Primer, Sumber data primer / data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari²⁷. Data yang diperoleh setelah melakukan wawancara dengan pengurus dan nasabah (BUMDes) Artha Mitra Kesuma Desa Benchah Kesuma Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lain yang bukan merupakan pengolahnya, tapi dapat di mamfaatkan

²⁶Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006),h. 32

²⁷Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), h. 91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam suatu penelitian tertentu.²⁸ seperti diperoleh dari laporan atau data usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang mendapatkan penyaluran pembiayaan dari badan usaha milik desa (BUMDES) artha mitra kesuma.

- c. Data tersier, merupakan bahan bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia Dan Ensiklopedi Islam.

E Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, dipergunakan teknik sebagai berikut:

1. Angket

Angket adalah sarana mengumpulkan data yang dinilai efektif untuk mengukur sikap, preferensi, pendapat, hingga perilaku yang diberikan oleh responden secara tertulis dari objek penelitian yang diteliti. Adapun pada penelitian ini diberikan angket kepada responden dalam beberapa pertanyaan tertulis terkait dengan peran BUMDes dalam mengembangkan usaha UMKM.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data²⁹. Peneliti melakukan

²⁸Rosady Ruslan *Metode Penelitian Publik Relation Dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 138.

²⁹Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), cet. Ke-6, h. 183.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawancara langsung dengan pengurus dan nasabah (BUMDES) Artha Mitra Kesuma di Desa Bencah Kesuma.

3. Observasi

Observasi adalah suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati, serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu.³⁰ Tujuan observasi ini adalah untuk mengetahui secara langsung bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Artha Mitra Kesuma Dalam Penyaluran pembiayaan bagi umkm di desa Bencah Kesuma.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data yang ada dalam masalah penelitian³¹. Ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. selain itu dokumentasi juga dilakukan dengan mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti³²

F Populasi dan Sampel**1. Populasi**

Populasi diartikan sebagai sekumpulan unsur atau elemen yang menjadi objek penelitian.³³ Populasi juga dapat diartikan sebagai wilayah generasi suatu objek yang terdiri dari keseluruhan elemen yang dapat

³⁰Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Untuk Ilmu Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 131.

³¹*Ibid.*,

³²Emzir, *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), cet. Ke-1, h. 14.

³³Hartono, *Metodologi Penelitian*, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2019), h. 163

diidentifikasi yang memiliki ciri tertentu. Tujuan adanya populasi ini agar dapat menentukan sampel yang diambil dari anggota populasi. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan para pelaku UMKM yang dapat pembiayaan modal dari (BUMDES) Artha Mitra Kesuma di Desa Bencah Kesuma Kecamatan Kabun yang berjumlah 14 orang.

2. Sampel

Sampel adalah unsur-unsur yang diambil dari populasi, sehingga sampel adalah representasi dari populasi.³⁴ Sensus atau sampling total adalah teknik pengambilan sampel dimana seluruh anggota populasi dijadikan sampel semua. Penelitian yang dilakukan pada populasi dibawah 100 sebaiknya dilakukan dengan sensus, sehingga seluruh anggota populasi tersebut dijadikan sampel semua sebagai subyek yang dipelajari atau sebagai responden pemberi informasi.³⁵

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


³⁴*Ibid.* h. 1671

³⁵Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 140.

G Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir penelitian ini disusun berdasarkan teori yang digunakan. Untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Artha Mitra Kesuma dalam pengembangan UMKM di Desa Bencah Kesuma Kec. Kabun maka harus menggunakan indikator pengembangan usaha yang disampaikan oleh Budiarto. Maka disusunlah kerangka berfikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 3. 1
Kerangka Pemikiran Penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Metode Penelitian

Setelah data-data dianalisa, selanjutnya ditulis dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Metode induktif, yaitu suatu uraian yang diawali dengan menggunakan fakta-fakta kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum. Dengan metode induktif ini, peneliti menangkap berbagai factor atau fenomena-fenomena melalui pengamatan di lapangan kemudian menganalisisnya dan berupaya melakukan pengangkatan teori berdasarkan apa yang di amati.³⁶
- b. Metode deskriptif analis, yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang diperlukan apa adanya,, lalu dianalisa, sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.

H. Gambaran Umum BUMDES Artha Mitra Kesuma

1. Profil Desa Bencah Kesuma

Desa Bencah Kesuma Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, memiliki luas wilayah 1500 Km² , dengan topografi datarann dan perbukitan. Letak geografi Desa Bencah Kesuma, terletak diantara:³⁷

- Sebelah utara : berbatasan dengan Desa Aliantan
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Hutan Lindung
- Sebelah barat : berbatasan dengan Desa Puo Raya Kec. Tandun
- Sebelah timur : berbatasan dengan Desa Aliantan.

³⁶Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2011).h.138.

³⁷ Dokumen BUMDES Arta Mitra Kesuma Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun Luas Desa Bencah Kesuma adalah wilayah 1500 km² terdiri dari:

- Permukiman : 119, 25 ha²
- Perkebunan sawit : 954, 25 ha²
- Lahan palawija : 375, 25 ha²
- Fasilitas umum : 25 ha²
- Dan lain-lain : 40 ha²

Pada dasarnya Desa Bencah Kesuma merupakan suatu desa binaan program transmigrasi perkebunan kelapa sawit dari pemerintah, yaitu pada masa pemerintahan orde baru atau pada masa pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1987. Sehingga dahulu setiap kepala keluarga memiliki kebun kelapa sawit dan berprofesi sebagai petani. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, kehidupan semakin sejahtera dan jumlah anggota keluarga pun semakin bertambah, sehingga muncullah berbagai macam jenis mata pencaharian, seperti pekerja swasta, PNS, Guru Honor, buruh dan lain sebagainya.

2. Profil BUMDES Artha Mitra Kesuma

BUMDES diartikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pengertian bumdes yang termuat dalam undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa jelas mengamanatkan bahwa

keberadaan BUMDES diperuntukan memberikan manfaat sosial bagi kehidupan masyarakat ataupun warga desa. BUMDES adalah lembaga yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam usaha memperkuat perekonomian desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Namun yang paling penting bahwa keberadaan BUMDes juga menjadi salah satu badan usaha yang didorong untuk menghasilkan Pendapatan Asli Desa. Hal ini sesuai dengan pengertian BUMDES menurut UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah bahwa BUMDes didirikan berfungsi sebagai salah satu upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa) (UU Nomor 32 Tahun 2004, 2004).

Adapun Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Artha Mitra Kesuma didirikan pada tanggal 27 juli pada tahun 2009. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Artha Mitra Kesuma ini bergerak pada sektor ekonomi potensi di Desa Bencah Kesuma serta dikelola dan dikembalikan manfaatnya kepada masyarakat.

Sampai saat ini Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Artha Mitra Kesuma telah mampu mengelola 6 unit usaha yang terdiri dari Usaha Simpan Pinjam, Unit Air Minum Isi Ulang, Unit Pasar, Unit Pos, Unit ATK (Alat Tulis Kantor) dan BRI Link. Terkhusus pada layanan jasa keuangan dimanfaatkan oleh setidaknya 1.094 orang dari berbagai jenis usaha di lingkungan Desa Bencah Kesuma.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendiri Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Artha Mitra Kesuma ini bermula dari terbentuknya Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Bencah Kesuma yang merupakan program pemberdayaan desa program dari pemerintah khususnya Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan. Modal awal dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Artha Mitra Kesuma ini berasal dari APBD Rokan Hulu pada tahun 2005 lalu sebesar Rp. 250.000.000, selanjutnya pada tahun 2007 terdapat penambahan modal dari APBD Rokan Hulu sebesar Rp. 200.000.000 dan pinjaman dari Bank BJB sebesar Rp. 300.000.000.

Selain dari dana yang telah dijelaskan di atas, juga terdapat penambahan modal dari instansi terkait lainnya. Sehingga puncaknya, modal awal 250.000.000 tersebut kini pada tahun 2021 telah berkembang menjadi Rp. 11.006.860.000. pertumbuhan modal tersebut tidak lepas dari pengelolaan BUMDES yang cukup baik dan dukungan masyarakat di Desa Bencah Kesuma.

3. Maksud dan Tujuan Pendirian BUMDES Artha Mitra Kesuma

a. Maksud

Adapun maksud pendirian dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Artha Mitra Kesuma adalah sebagai usaha desa, guna mendorong dan menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat desa, baik yang berkembang menurut adat istiadat budaya setempat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tujuan

Adapun tujuan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Artha Mitra Kesuma adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa
- b. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwirausaha) Anggota masyarakat desa yang berpengasilan rendah
- c. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informasi untuk penyerapan tenaga kerja bagia masyarakat di Desa yang terbebas dari pengaruh pelepas uang atau rentenir.
- d. Sebagai sumber pendapatan asli desa (PADES) dan memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat desa
- e. Sebagai sumber daya yang dialokasikan untuk kepentingan masyarakat secara umum
- f. Meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran serta membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin
- g. Sebagai pusat pelayanan ekononmi dan merupakan satu kesatuan ekonomi masyarakat desa.

4. Unit Usaha BUMDES

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Artha Mitra Kesuma memiliki 5 unit usaha yang menjadi fokus pengelolaanya. Unit usaha didirikan sebagai bentuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyaluran dari dana BUMDES. Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Artha Mitra Kesuma terdiri dari unit usaha dengan rincian sebagai berikut:

a. Unit Simpan Pinjam

Unit simpan pinjam merupakan unit usaha yang paling potensial dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Artha Mitra Kesuma. Unit ini memberikan pinjaman kepada masyarakat desa dengan ketentuan jumlah pinjaman adalah Rp. 1.500.000/orang.

b. Unit Air Minum Isi Ulang

Unit usaha ini adalah usaha desa dalam bentuk penyediaan air minum isi ulang yang dijual belikan kepada masyarakat desa.

c. Unit Pasar

Unit usaha ini penyediaan pasar di lingkungan desa Bencah Kesuma dengan ketentuan retribusinya dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Artha Mitra Kesuma.

d. Unit POS dan BRI Link

Unit usaha ini membantu masyarakat dalam melaksanakan penarikan dana melalui BRI Link. Selain itu juga membantu masyarakat yang ingin mengirimkan uang atau sekedar membayar listrik melalui outlet POS.

e. Unit Alat Tulis Kantor


Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Artha Mitra Kesuma juga menjual perlengkapan sekolah serta Fotokopi.

5. Strktur Organisasi

Struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Artha Mitra Kesuma dipilih berdasarkan hasil musyawarah Tahunan bersama perangkat desa.

Adapun struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Artha Mitra Kesuma adalah sebagai berikut.³⁸

Gambar 3. 1
Struktur Organisasi



³⁸ Dokumen BUMDES Artha Mitra Kesuma Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Artha Mitra Kesuma dalam Penyaluran Pembiayaan Bagi UMKM di Desa Bencah Kesuma terdiri dari 4 tahapan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Tahapan tersebut terdiri dari pengajuan syarat administrasi terdiri dari pengisian formulir pembiayaan, Fotokopi KK dan KTP, memiliki usaha, bersedia di survey, dan modal usaha dibawah 50 juta. Selanjutnya tahapan survey dan analisis untuk memastikan data yang dimasukan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada UMKM. Tahapan selanjutnya adalah penyaluran pembiayaan yang meliputi tanda tangan kontrak pembiayaan, serah terima dana, dan ketentuan pengembalian. Terakhir adalah Kaji dampak sebagai aktifitas evaluasi dari pihak BUMDES Artha Mitra Kesuma kepada UMKM atas bantuan yang diberikan.
2. Adapun faktor yang menghambat peran dari BUMDES Artha Mitra Kesuma dalam mengembangkan UMKM di Desa Bencah Kesuma terdiri dari 3 yakni Modal yang disalurkan digunakan untuk kebutuhan pribadi, Pengajuan bantuan dari masyarakat yang belum memiliki usaha, dan Kesulitan melaksanakan monitoring UMKM.
3. Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Artha Mitra Kesuma dalam pembiayaan UMKM di Desa Bencah Kesuma Kec. Kabun terdiri dari peran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada modal, kualitas produk, kuantitas penjualan, pemasaran, dan profesionalitas usaha. Skor Akhir yang didapatkan dari data olahan hasil tanggapan responden adalah 63,5% dengan kriteria Cukup. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Artha Mitra Kesuma adalah dampak yang baik walaupun belum memenuhi harapan dari para pelaku Usaha UMKM di Desa Bencah Kesuma. Adapun dampak yang paling dominan adalah peran BUMDES dalam mengembangkan modal UMKM.

4. Dana ini memiliki sifat pinjaman lunak dengan tidak mengandung bunga atau riba. Tindakan ini sesuai dalam rangka menghindari ketergantungan masyarakat dengan riba. Dalam pelaksanaan aqadnya, Qardhul Hasan pada pembiayaan BUMDES Artha Mitra Kesuma terdapat rukun dan syarat yaitu pelaku akad yang terdiri dari muqtaridh (peminjam) adalah UMKM di Bencah Kesuma, muqridh (pemberi pinjaman) adalah BUMDES Artha Mitra Kesuma, qardh (dana) adalah dana yang dipinjamkan sebesar Rp. 1.500.000, shighat yaitu ijab dan qabul kerelaan kedua belah pihak yang dibuktikan dengan penandatanganan kontrak pembiayaan dan dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal yang dibuktikan dengan kewajiban dana untuk modal usaha saja.

B. Saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya peningkatan jumlah modal yang diberikan. Modal yang diberikan saat ini berjumlah Rp. 1.500.000, harapannya bisa meningkat lebih besar

menjadi Rp. 2.000.000-Rp. 3.000.000. Hal ini menimbang kebutuhan agar UMKM dapat lebih leluasa menggunakan modal untuk mengembangkan usahanya.

2. Adanya Pendamping Usaha untuk para UMKM dalam konsep mentoring sebagai langkah mengatasi kendala-kendala yang ditemukan di lapangan.

3. Agar peneliti selanjutnya melaksanakan penelitian terkait peran BUMDES di lokasi lainnya dengan fokus penelitian yang berbeda.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adul, R. S. (2020). *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Amir, M. (2017). *Ekonomi Islam Untuk Dunia Yang Lebih Baik*, Jakarta: Salemba Empat.
- Arif, Y.H. (2016). *Pemahaman Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bambang, P. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Burhan, B. (2017). *Analisis data penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Deddy, M. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda karya.
- Departemen Agama R.I, (2013) *Q.S.Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta : Syamil Qur'an,
- Diauddin, R. (2011). *Teori Politik Islam* Jakarta: Gema Insani Press.
- Dokumen BUMDes Artha Mitra Kesuma Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.
- Edy.S. (2011). *Teori Peran Konsep, Derivasi Dan Implikasinya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Enzir. (2010). *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Rajawali Press
- Haris, H. (2010). *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Untuk Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Hartono, (2019). *Metodologi Penelitian*, Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Ida, P. (2009). *Menggerakkan Sektor Riil UKM & Industri Bandung*: Penerbit Alfabeta.
- Jahansyah, N. (2011). *Metodologi Penelitian* Jakarta: Kencana.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rodha, R, N. (2019). *Jejak Sukses Desa Membangun BUMDES: Belajar Dari BUMDES Mart Sumber Rejo* Jakarta:pustadin balilatfo Kementerian Desa.

Riduwan, S. (2011). *Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung : Alfabeta.

Rosady, R.(2006). *Metode Penelitian Publik Relation Dan Komunikasi*,Jakarta: Rajawali Pers.

Sedono, S.(2017). *Pengantar Bisnis* Jakarta: Prenamedia Group.

Safuddin, A. (2011). *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Seyadi. (2003). *Bumdes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa* Yogyakarta :UPP STM YKPN.

Soerjono,S.(2002). *Teori Peranan* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002

Sugiyono. (2019) *Metode Penelitian Kuantitatif*: Penerbit ALFABETA 2019

Tulus, T.(2009). *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia* Jakarta: PT Ghalia Indonesia.

JURNAL

Esy Nur Aisyah, ‘Model Pendampingan Pembiayaan Mikro Pada Mahasiswa Berbasis Entrepreneurship’, *Eldinar*, 7.1 2019, 48 <https://doi.org/10.18860/ed.v7i1.6910>

Nanda Suryadi and Yusmila Rani Putri, ‘Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan Psak Syariah Pada Bmt Al Ittihad Rumbai Pekanbaru’, *Jurnal Tabarru’*: Islamic Banking and Finance,1.1(2018),37–50 [https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1\(1\).2043](https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1(1).2043)

Eko Arief Cahyono, “*TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BANTUAN MODAL USAHA SUPER MIKRO KERJASAMA ANTARA BAZNAS KABUPATEN BOJONEGORO DENGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) BOJONEGORO DENGAN SISTEM QARD AL – HASAN, Al Maqashidi*,” *Jurnal Hukum Islam Nusantara*. Vol. 2, No. 1, Januari-Desember 2019.

Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Ijarah Multijasa Untuk Re- Planting Kebun Kelapa Sawit, Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (Studi Kasus Di Pt . Bank Muamalat Indonesia Tbk .’, *Jurnal Al-Ahkam*, X.2 (2019), 139–57.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Iran, *KONSEP AL-MU'AWANAH DALAM AL-QUR'AN (Suatu Kajian Tafsir Tematik)*, Al-Tadabbur: Jurnal Kajian Sosial, Peradaban dan Agama Volume: 6 Nomor: 2, Desember 2020

Peraturan Perundang-undangan

Penjelasan Atas Pasal 213 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sesuai Dengan Urutan Bab, Pasal, Dan Ayat Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta 2005

WEBSITE

<http://www.berdesa.com./informasi-lengkap-tentang-bundes-yang-harus-anda-ketahui/> diakses tanggal 30 november 2021

Imam Nawawi, *Kitab Hadist Ar-Ba'in An-Nawawi*, Hadist Ke 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

**RINCIAN PENYALURAN DANA BUMDES ARTHA MITRA KESUMA
TAHUN 2018**

No	Nama	Jumlah	Usaha
1	Ponimin	Rp. 1.500.000	Warung
2	Riwayati	Rp. 1.500.000	Kerupuk Singkong
3	Suwaibah	Rp. 1.500.000	Kantin
Total		Rp. 4.500.000	

**RINCIAN PENYALURAN DANA BUMDES ARTHA MITRA KESUMA
TAHUN 2019**


No	Nama	Jumlah	Usaha
1	Ponimin	Rp. 1.500.000	Warung
2	Cucu Sumarni	Rp. 1.500.000	Warung
3	Salfiah	Rp. 1.500.000	Warung
4	M. Bahri	Rp. 1.500.000	Bakso Bakar
5	Samud (Sri)	Rp. 1.500.000	Kantin
6	Rumini	Rp. 1.500.000	Tahun
Total		Rp. 9.000.000	

**RINCIAN PENYALURAN DANA BUMDES ARTHA MITRA KESUMA
TAHUN 2020**

No	Nama	Jumlah	Usaha
1	Ponimin	Rp. 1.500.000	Warung
2	Cucu Sumarni	Rp. 1.500.000	Warung
3	Salfiah	Rp. 1.500.000	Warung
4	M. Bahri	Rp. 1.500.000	Bakso Bakar
5	Awet Rahardjo	Rp. 1.500.000	Warung
6	Mahmudi	Rp. 1.500.000	Mie Ayam
7	Kalimah	Rp. 1.500.000	Kantin
8	Misnan	Rp. 1.500.000	Sempol Ayam
9	Midin	Rp. 1.500.000	Siomay Kuah
Total		Rp. 13.500.000	

**RINCIAN PENYALURAN DANA BUMDES ARTHA MITRA KESUMA
TAHUN 2021**

No	Nama	Jumlah	Usaha
1	Armani	Rp. 1.500.000	Warung
2	Budi H	Rp. 1.500.000	Warung
3	Coma Risky	Rp. 1.500.000	Online Shop
4	Dian Fakhri	Rp. 1.500.000	Warung
5	Ervina	Rp. 1.500.000	Bakso
6	Mahmud	Rp. 1.500.000	Mie Ayam
7	Midin	Rp. 1.500.000	Siomay Kuah
8	Misnan	Rp. 1.500.000	Sempol Ayam
9	Opik Permana	Rp. 1.500.000	Batagor
10	Satik	Rp. 1.500.000	Donat
11	Sido	Rp. 1.500.000	Lauk Pauk
12	Supardi	Rp. 1.500.000	Sempol Ayam
13	Tri Eka Handayani	Rp. 1.500.000	Online Shop
14	Zuriati	Rp. 1.500.000	Sayuran
Total		Rp. 13.500.000	

	<p>PERANAN BUMDES ARTHA MITRA KESUMA TERHADAP PENGEMBANGAN PARA PELAKU UMKM DI DESA BENCAH KESUMA, KECAMATAN KABUN</p>	<p>KUISIONER PENELITIAN</p>
---	---	--

Responden yang terhormat

Saya adalah **Niken Syafitri** Mahasiswa UIN Suska Riau yang sedang melaksanakan penelitian kepada para UKM Binaan BUMDES Artha Mitra Kesuma. Saya memohon bantuan anda, untuk dapat lembar kusioner ini. tidak ada jawaban salah. Untuk data diri anda akan kami jaga dengan sebaik-baiknya.

Nama :
 Nama Usaha :
 Jenis Usahan :

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Isilah tabel berikut ini sesuai dengan kondisi usaha anda!

Indikator	Pertanyaan	Jawaban	
		Sebelum di bantu BUMDES	Sesudah di bantu BUMDES
Modal	Berapa jumlah modal anda?		
Kualitas produk	Bagaimana kualitas produk anda?		
Kuantitas produk	Bagaimana kuantitas produk anda yang dijual 1 bulan?		
Pemasaran	Bagaimana anda memasarkan produk anda?		
Profesionalitas	Bagaimana manajemen usaha anda?		

Berikan jawaban terhadap semua pertanyaan pada quisioner ini dengan memberikan penilaian sejauh mana pertanyaan itu sesuai dengan realita. Beri tanda ceklis (√) pada pilihan yang tersedia untuk pilihan jawaban anda. Skor jawaban dibagi menjadi dalam 5 kriteria:

- STS=Sangat tidak Setuju (1)
 TS= Tidak Setuju (2)
 N= Netral (3)
 S= Setuju (4)
 SS= Sangat setuju (5)

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
	BUMDES membantu saya dalam meningkatkan modal usaha saya					
	Modal saya meningkat setelah dibantu BUMDES					
	BUMDES memberikan arahan dalam meningkatkan kualitas produk saya					

Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau	Kualitas produk saya semakin baik sejak dibantu oleh BUMDES					
	BUMDES membantu saya meningkatkan produksi usaha saya					
	Produk saya semakin laku sejak mendapatkan bantuan dari BUMDES					
	BUMDES memberikan bantuan dalam memasarkan produk saya					
	Saya melaksanakan pemasaran yang lebih modern sejak dibantu oleh BUMDES					
	BUMDES memberikan arahan untuk meningkatkan profesionalitas dalam berwirausaha					
	Usaha saya semakin profesional sejak dibantu BUMDES					

---TERIMA KASIH---

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



BIOGRAFI PENULIS

Niken Safitri, lahir di Bencah Kesuma, pada tanggal 14 Desember 1999. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sukono dan Ibu Suwarni Abang Pertama yang bernama Yulianto S.E. Dan Kakak Yang Bernama Sri Dani S.Pd. Saat ini peneliti dan keluarga bertempat tinggal Desa Bencah Kesuma.

Riwayat Pendidikan formal yang ditempuh penulis adalah pendidikan di TK Darut Taqwa Desa Bencah Kesuma, selanjutnya melanjutkan pendidikan SD 006 Kabun Bencah Kesuma, selanjutnya penulis melanjutkan jenjang pendidikan di SMP 003 Kabun Bencah Kesuma. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan SMK 001 Tandun di Tandun.

Pada tahun 2018, penulis melanjutkan studi di perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syariah dan Hukum mengambil Jurusan S1 Ekonomi Syariah. Selama masa perkuliahan, penulis melaksanakan pratek kerja lapangan (PKL) di KUA Kabun selanjutnya penulis mengikuti kuliah kerja nyata (KKN) kurang lebih dua bulan di Kelurahan Rambah Samo.

Penulis melaksanakan seminar proposal pada tanggal 24 Januari 2022 dan melaksanakan ujian munaqasyah pada tanggal 23 Desember 2022 dengan judul skripsi “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Artha Mitra Kesuma Dalam Penyaluran Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Bencah Kesuma Menurut Perspektif Ekonomi Syariah ” dan dinyatakan Lulus dengan predikat Memuaskan dengan gelar Sarjana Ekonomi (SE).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.